



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN** ;
2. Tempat lahir : Sungai Damar;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya No. 178 Rt. 002 Rw. 000 Kelurahan Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, dihitung sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 ;
2. Majelis Hakim, dihitung sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, dihitung sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD ZAINI, S.H., M.H., dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum MUHAMMAD ZAINI, S.H., M.H., & REKAN berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 26 Juni 2018 Nomor : 15/Pid/2018/SK/PN.Ksn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 64/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn tanggal 5 Juni 2018, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan, keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, Selasa tanggal 25 September 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana orang perseorangan yang karena kelalaian mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar laporan tranSaksi Bank BRI No. Rekening 4543-01-019073-53-5 tanggal cetak 24/11/17 periode tranSaksi 01/08/17 yang dilegalisir oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Kahayan Palangka Raya.
 - Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi yang dilegalisir oleh PT. DWIMA GROUP untuk pembayaran uang muka pembelian kayu log A/N UD. ANUGERAH GEMILANG BP MANTIS APRIGO, tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
 - Foto copy Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) atas nama H.N. CHAELANI IS tanggal 17 Desember 2007 dengan ukuran tanah panjang 400 M (empat ratus meter), lebar 50 M (lima puluh meter) serta luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang berada di Jalan Cilik Riwut km. 57 Palangka Raya-Kasongan Desa Luwuk Kanan Kec. Tasik Payawan Kab. Katingan Prov. Kalteng.
 - 11 (sebelas) lembar dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) antara lain :
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0159951 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 355/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0159953 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 356/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0159959 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 357/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0159961 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 358/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0159970 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 361/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0160546 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 362/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A. 0160551 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 363/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A. 0160555 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 364/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A. 0160557, tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A. 0160713 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 366/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A. 0161794 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 152/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017.
- 4 (empat) lembar dokumen Nota Angkutan antara lain :
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000001 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, sebanyak 1.087 keping dengan volume 29.2786 M³;
 - Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000002 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 02/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, sebanyak 1.103 keping dengan volume 25.7837 M³;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000003 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 03/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 sebanyak 247 keping dengan volume 20.0009 M³;
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000004 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 04/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 sebanyak 1.207 keping dengan volume 26.7719 M³.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping dengan volume 29,4794 M³ (dua puluh sembilan koma empat tujuh sembilan empat meter kubik).
- Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping dengan volume 16,9571 M³ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik).
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso Nopol. E 9312 C, warna merah merk Nissan type CD 450 VN.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 9 Oktober 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Suhaimi Bin Intul Sukran;
2. Menyatakan seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suhaimi Bin Intul Sukran adalah Batal demi Hukum;
3. Menyatakan Terdakwa Suhaimi Bin Intul Sukran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 83 ayat (2) huruf b jo pasal 12 huruf e undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
4. Membebaskan Terdakwa Suhaimi Bin Intul Sukran dari segala dakwaan (Vrjispra) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging);
5. Memulihkan hak Terdakwa Suhaimi Bin Intul Sukran dan kemampuan kedudukan dan jabatan serta harkat martabat sebagaimana semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara tertulis tanggal 16 Oktober 2018 terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan/ Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan tanggal 16 Oktober 2018, dimana pada pokoknya Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada materi pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SUHAIMI BIN H. INTUL SUKRAN** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di dalam sebuah gudang yang beralamat di JalanTjilik Riwut Km. 25 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, Terdakwa dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya sekira bulan September, Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI menjumpai Terdakwa SUHAIMI yang pada pokoknya menawarkan Kayu Scan Gret milik PT. DWIMA GROUP dengan harga kayu jenis Meranti sebesar Rp. 1.200.000,-/Per meter kubik sedangkan untuk kayu jenis Bengkirai sebesar Rp. 2.400.000, - permeter kubik. Kemudian atas tawaran tersebut maka Terdakwa SUHAIMI meminta waktu guna terlebih dahulu mempelajari proses jual beli kayu tersebut.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017, setelah mempertimbangkan tawaran Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI maka Terdakwa SUHAIMI menyetujui tawaran dari BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI untuk melakukan kerja sama bagi hasil usaha kayu tersebut kemudian Terdakwa SUHAIMI bersama dengan Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI, Saksi MANTIS APRIGO berangkat dari Palangka Raya menuju Kantor PT. DWIMA GROUP di Desa Tumbang Manggu Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prov. Kalteng dan Terdakwa SUHAIMI langsung menyerahkan uang tunai pembelian Kayu Log sebesar Rp.

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460.000.000, - (empat ratus enam puluh juta rupiah) kepada pejabat Keuangan PT. DWIMA GROUP yaitu Saksi SRI HARYANTO selaku penerima uang dengan pembeli atas nama UD. Anugerah Gemilang dengan diwakilkan dan ditandatangani oleh Saksi MANTIS APRIGO pada tanggal 13 Oktober 2017. Selanjutnya terhadap proses pengantaran Kayu Log oleh PT. DWIMA GROUP ke UD. Anugerah Gemilang diserahkan kepada pihak perusahaan yakni kepada Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI yang akan melaksanakan teknis di lapangan hal mana Saksi BENI ARIFIN adalah orang yang dipercayakan oleh Terdakwa SUHAIMI untuk mengurus semua operasional kayu di lapangan terutama di wilayah Kabupaten Katingan yakni mulai dari proses pengangkutan, pengawasan proses penggesekan / pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan kemudian proses pengangkutan dan bongkar muat kayu olahan, sampai dengan pengiriman ke tujuan kepulauan Jawa, hal mana dalam pengiriman tersebut sudah dilakukan pengiriman ke pulau Jawa sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Oktober 2017 dengan perincian sebagai berikut :

- Tujuan pengiriman Kayu Olahan kepada UD. Berkat Bersama di Jalan Raya Dlanggu No. 99 Mojokerto Jawa Timur yaitu sebanyak = 1.087 Keping = 29.2786 M³ dengan Jenis Broti sebanyak = 635 keping dan Papan Tebal sebanyak = 452 keping sesuai dengan Dokumen Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000001 tanggal 23 Oktober 2017 dari TPT – KO UD. Puspita Katingan.
- Tujuan pengiriman Kayu Olahan kepada PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa di Jalan Darmo Sugondo Gresik Jawa Timur yaitu sebanyak = 1.103 Keping = 25,7837 M³ dengan Jenis Broti sebanyak = 704 keping dan Papan Tebal sebanyak = 503 keping sesuai dengan Dokumen Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000004 tanggal 26 Oktober 2017 dari TPT – KO UD. Puspita Katingan.
- Tujuan pengiriman Kayu Olahan kepada UD. Berkat Bersama di Jalan Raya Dlanggu No. 99 Mojokerto Jawa Timur yaitu sebanyak = 1.087 Keping = 20.0009 M³ dengan Jenis Broti dan Papan Tebal sebanyak = 247 keping sesuai dengan Dokumen Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000003 tanggal 28 Oktober 2017 dari TPT – KO UD. Puspita Katingan.

Bahwa kemudian Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI mengenalkan Terdakwa SUHAIMI dengan Saksi. ARIUS selaku pemilik UD. Anugerah Gemilang untuk membicarakan jasa pengolahan kayu bulat atau kayu log menjadi kayu olahan atau kayu gergajian, kemudian Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI mencari lokasi guna penumpukan kayu olahan yang berada di Kasonganya itu di lokasi TPT-KO UD Puspita Katingan yang berada di Km. 07 RT. 19 Rw. IV Kec.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Hilir Prov. Kalteng milik Saksi DAMAI IRAWAN sebagai tujuan dokumen kayu dari UD. Anugerah Gemilang,

Bahwa pada saat makan siang Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI mengatakan kepada Terdakwa SUHAIMI bahwa Saksi DAMAI IRAWAN telah mengajukan permohonan untuk menambahkan gudang TP-TKO di Km 25 di gudang milik Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI kepada Dinas Kehutanan Prov Kalteng, sedangkan Saksi BENI ARIFIN tidak mengetahui bahwa permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Dinas Kehutanan Prov Kalteng, lalu kayu olahan tersebut akan di bongkar atau diturunkan di gudang milik Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI pada Km 25 sehingga bukan di bongkar diturunkan pada Km. 07 RT. 19 Rw. IV Kec.KatinganHilir Prov. Kalteng menanggapi hal itu maka Terdakwa SUHAIMI tidak keberatan dan mengatakan, “....atur saja bagaimana baiknya...”, mendengar ucapan Terdakwa SUHAIMI maka Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI akan melaksanakan rencananya tersebut.

Bahwa kemudian kayu Log/Bulat yang dibeli Terdakwa SUHAIMI dari PT. Dwima Group tersebut sebanyak 300 M³, jenis kayu kelompok Meranti dan Bengkirai berdasarkan kwitansi tanggal 13 Oktober 2017, digesek atau diolah pada UD. Anugerah Gemilang dan diberikan Panjar upah gesek sebesar Rp. 15.000.000,- oleh Terdakwa SUHAIMI dari total pembelian kayu log dari PT. Dwima Group sebanyak = 300 M³, lalu UD. Anugerah Gemilang melaksanakan pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan yang dimulai sejak hari Senin tanggal 16 sampai dengan hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, lalu setelah kayu bulat diolah menjadi kayu gergajian maka Terdakwa SUHAIMI sebagai orang yang memiliki kayu olahan tersebut berusaha untuk mencari mobil truk guna alat angkut kayu olahan tersebut dan setelah beberapa waktu maka Terdakwa SUHAIMI mendapatkan 1 unit mobil truk yang dapat mengangkut kayu dimaksud maka selanjutnya ditentukan waktu yang tepat guna mengangkut kayu olahan tersebut.

Selanjutnya di lokasi TPK Industri Anugerah Gemilang Desa TB. Manggu Rt. IX RW. V Kec. Sanaman Mantikei Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI dan Terdakwa SUHAIMI sebagai orang yang memiliki kayu olahan tersebut serta beberapa orang buruh melakukan pemuatan kayu olahan ke dalam bagian bak mobil truck Fuso Nopol E 9312-C dan setelah selesai maka sdr. SURAJI selaku pengemudi mengemudikan mobil truck Fuso Nopol E 9312-C guna pengiriman kayu tersebut dari lokasi muat di TPK Industri Anugerah Gemilang Desa TB. Manggu Rt. IX RW. V Kec. Sanaman Mantikei dan tempat bongkar bukan di lokasi UD. Puspita Katingan Jalan

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjilik Riwut Km. 07 RT. 19 Rw. IV Kec. Katingan Hilir Prov. Kalteng sebagaimana yang di cantumkan pada dokumen SKSHHK dalam 11 (sebelas) dokumen sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO DOKUMEN	JUMLAH PENGIRIMAN	KET
1	22 Oktober 2017	KO.A.0159953	9.7236 M ³	
2	22 Oktober 2017	KO.A.0159959	10.0850 M ³	
3	22 Oktober 2017	KO.A.0159961	9.3740 M ³	
4	22 Oktober 2017	KO.A.0159951	11.7152 M ³	
5	23 Oktober 2017	KO.A.0159970	10.5399 M ³	
6	24 Oktober 2017	KO.A.0160546	10.5962 M ³	
7	24 Oktober 2017	KO.A.0160551	10.5078 M ³	
8	24 Oktober 2017	KO.A.0160555	11.8266 M ³	
9	24 Oktober 2017	KO.A.0160557	11.6582 M ³	
10	25 Oktober 2017	KO.A.0160713	9.4984 M ³	
11	28 Oktober 2017	KO.A.0161794	4.4484 M ³	

Lalu setelah tiba di gudang milik Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI yang berada di pinggir jalan umum TjilikRiwut Km. 25 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah maka Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI menyuruh beberapa orang tenaga harian lepas untuk membongkar muat dengan cara menurunkan kayu olahan tersebut ke dalam gudang, aktivitas bongkar kayu olahan tersebut juga diketahui oleh Terdakwa SUHAIMI sebagai orang yang memiliki kayu olahan tersebut yang turut hadir di lokasi gudang milik Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI namun kayu olahan tersebut sebagian masih berada di dalam truk Fuso Nopol E-93-12-C yang parkir berada tidak jauh dari gudang milik Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, sekira jam 21.00 Wib, Saksi I NYOMAN SWARSANA dan Saksi BRIPKA JECKY SANTOSO sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor : Sprin/1393/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang perintah pelaksanaan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi Wanalaga Telabang-2017 melakukan pemeriksaan pada gudang milik Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI dan terdapat tumpukan kayu olahan berbagai ukuran sebanyak ± 41 M³ (empat puluh satu meter kubik) yaitu :

- Kayu olahan berbagai ukuran sebanyak ± 15 M³ (lima belas meter kubik) yang berada di dalam gudang;
- Mobil truck No.Pol. E 9312 C yang bermuatan kayu olahan berbagai ukuran sebanyak ± 26 M³ (dua puluh enam meter kubik) yang dimuat dari gudang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Saksi I NYOMAN SWARSANA dan Saksi BRIPKA JECKY SANTOSO melakukan pemeriksaan karena dokumen yang ditunjukkan tidak sesuai dengan TPT – Kopemuatan, selanjutnya Truck Fuso Nopol. E 9312 C warna merah yang bermuatan kayu olahan sebanyak = 26,6 M³ diamankan dan dibawa ke Kantor Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan atau pengecekan proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan Prov Kalteng yakni ahli RAMLI, S.E Bin YUNUS bahwa jumlah kayu olahan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Bahwa pada 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping = 29,4794 M³ (dua puluh sembilan koma empat tujuh Sembilan empat meter kubik);
- Bahwa pada Gudang Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yang telah dipindahkan ke Polres Katingan merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping = 16,9571 M³ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik).
- Bahwa ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP Bin HENDRIKUS menegaskan bahwa penerbitan Nota Angkutan tidak sesuai dengan posisi lokasi dimana kayu tersebut ditemukan dan kondisi tempat penerbitan sebagaimana tertera pada dokumen Nota Angkutan yaitu jalan Tjilik Riwut Km. 07 RT. 19 Rw. IV Kec. Katingan Hilir Prov. Kalteng tidak ditemukan bukti-bukti atau tanda-tanda adanya aktifitas bongkar muat kayu olahan. **Sehingga patut diduga kayu olahan tersebut berada pada tempat yang tidak sah dan berasal dari areal yang tidak sah**, sehingga terhadap jumlah iuran kehutanan yang harus disetor ke Negara adalah sebesar Rp 11.794.871,- (sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan US\$ 1.532,4045.

Bahwa Terdakwa dengan sengaja menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.

ATAU

KEDUA :

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SUHAIMI BIN H. INTUL SUKRAN** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif ke satu Terdakwa karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya sekira bulan September, Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI menjumpai Terdakwa SUHAIMI yang pada pokoknya menawarkan Kayu Scan Gret milik PT. DWIMA GROUP dengan harga kayu jenis Meranti sebesar Rp. 1.200.000,-/Per meter kubik sedangkan untuk kayu jenis Bengkirai sebesar Rp. 2.400.000, - per meter kubik. Kemudian atas tawaran tersebut maka Terdakwa SUHAIMI meminta waktu guna terlebih dahulu mempelajari proses jual beli kayu tersebut.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017, setelah mempertimbangkan tawaran Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI maka Terdakwa SUHAIMI menyetujui tawaran dari BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI untuk melakukan kerja sama bagi hasil usaha kayu tersebut kemudian Terdakwa SUHAIMI bersama dengan Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI, Saksi MANTIS APRIGO berangkat dari Palangka Raya menuju Kantor PT. DWIMA GROUP di Desa Tumbang Manggu Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan Prov. Kalteng dan Terdakwa SUHAIMI langsung menyerahkan uang tunai pembelian Kayu Log sebesar Rp. 460.000.000, - (empat ratus enam puluh juta rupiah) kepada pejabat Keuangan PT. DWIMA GROUP yaitu Saksi SRI HARYANTO selaku penerima uang dengan pembeli atas nama UD. Anugerah Gemilang dengan diwakilkan dan ditandatangani oleh Saksi MANTIS APRIGO pada tanggal 13 Oktober 2017. Selanjutnya terhadap proses pengantaran Kayu Log oleh PT. DWIMA GROUP ke UD. Anugerah Gemilang diserahkan kepada pihak perusahaan yakni kepada Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI yang akan melaksanakan teknis di lapangan hal mana Saksi BENI ARIFIN adalah orang yang dipercayakan oleh Terdakwa SUHAIMI untuk mengurus semua operasional kayu di lapangan terutama di wilayah Kabupaten Katingan yakni mulai dari proses pengangkutan, pengawasan proses penggesekan / pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan kemudian proses pengangkutan dan bongkar muat kayu olahan, sampai dengan pengiriman ke tujuan ke pulau Jawa, hal mana dalam pengiriman tersebut sudah dilakukan pengiriman ke pulau Jawa sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Oktober 2017 dengan perincian sebagai berikut :

- Tujuan pengiriman Kayu Olahan kepada UD. Berkat Bersama di Jalan Raya Dlanggu No. 99 Mojokerto Jawa Timur yaitu sebanyak = 1.087 Keping = 29.2786

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M³ dengan Jenis Broti sebanyak = 635 keping dan Papan Tebal sebanyak = 452 keping sesuai dengan Dokumen Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000001 tanggal 23 Oktober 2017 dari TPT – KO UD. Puspita Katingan.

- Tujuan pengiriman Kayu Olahan kepada PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa di Jalan Darmo Sugondo Gresik Jawa Timur yaitu sebanyak = 1.103 Keping = 25,7837 M³ dengan Jenis Broti sebanyak = 704 keping dan Papan Tebal sebanyak = 503 keping sesuai dengan Dokumen Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000004 tanggal 26 Oktober 2017 dari TPT – KO UD. Puspita Katingan.
- Tujuan pengiriman Kayu Olahan kepada UD. Berkat Bersama di Jalan Raya Dlanggu No. 99 Mojokerto Jawa Timur yaitu sebanyak = 1.087 Keping = 20.0009 M³ dengan Jenis Broti dan Papan Tebal sebanyak = 247 keping sesuai dengan Dokumen Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000003 tanggal 28 Oktober 2017 dari TPT – KO UD. Puspita Katingan.

Bahwa kemudian Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI mengenalkan Terdakwa SUHAIMI dengan Saksi. ARIUS selaku pemilik UD. Anugerah Gemilang untuk membicarakan jasa pengolahan kayu bulat atau kayu log menjadi kayu olahan atau kayu gergajian, kemudian Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI mencari lokasi guna penumpukan kayu olahan yang berada di Kasongan yaitu di lokasi TPT-KO UD Puspita Katingan yang berada di Km. 07 RT. 19 Rw. IV Kec. Katingan Hilir Prov. Kalteng milik Saksi DAMAI IRAWAN sebagai tujuan dokumen kayu dari UD. Anugerah Gemilang,

Bahwa pada saat makan siang Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI mengatakan kepada Terdakwa SUHAIMI bahwa Saksi DAMAI IRAWAN telah mengajukan permohonan untuk menambahkan gudang TP-TKO di Km 25 di gudang milik Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI kepada Dinas Kehutanan Prov Kalteng, sedangkan Saksi BENI ARIFIN tidak mengetahui bahwa permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Dinas Kehutanan Prov Kalteng, lalu kayu olahan tersebut akan di bongkar atau diturunkan di gudang milik Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI pada Km 25 sehingga bukan di bongkar diturunkan pada Km. 07 RT. 19 Rw. IV Kec. Katingan Hilir Prov. Kalteng menanggapi hal itu maka **Terdakwa SUHAIMI, merasa sangat yakin dan percaya hal mana kayu olahan tersebut tidak akan bermasalah jika di bongkar/di turunkan di Km 25 di gudang milik Terdakwa sehingga Terdakwa SUHAIMI tidak keberatan dan mengatakan, “....atur saja bagaimana baiknya...”**, mendengar ucapan Terdakwa SUHAIMI maka

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI akan melaksanakan rencananya tersebut.

Bahwa kemudian kayu Log/Bulat yang dibeli Terdakwa SUHAIMI dari PT. Dwima Group tersebut sebanyak 300 M³, jenis kayu kelompok Meranti dan Bengkirai berdasarkan kwitansi tanggal 13 Oktober 2017, digesek atau diolah pada UD. Anugerah Gemilang dan diberikan Panjar upah gesek sebesar Rp. 15.000.000,- oleh Terdakwa SUHAIMI dari total pembelian kayu log dari PT. Dwima Group sebanyak = 300 M³, lalu UD. Anugerah Gemilang melaksanakan pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan yang dimulai sejak hari Senin tanggal 16 sampai dengan hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, lalu setelah kayu bulat diolah menjadi kayu gergajian maka Terdakwa SUHAIMI sebagai orang yang memiliki kayu olahan tersebut berusaha untuk mencari mobil truk guna alat angkut kayu olahan tersebut dan setelah beberapa waktu maka Terdakwa SUHAIMI mendapatkan 1 unit mobil truk yang dapat mengangkut kayu dimaksud maka selanjutnya ditentukan waktu yang tepat guna mengangkut kayu olahan tersebut.

Selanjutnya di lokasi TPK Industri Anugerah Gemilang Desa TB. Manggu Rt. IX RW. V Kec. Sanaman Mantikei Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI dan Terdakwa SUHAIMI sebagai orang yang memiliki kayu olahan tersebut serta beberapa orang buruh melakukan pemuatan kayu olahan ke dalam bagian bak mobil truck Fuso Nopol E 9312-C dan setelah selesai maka sdr. SURAJI selaku pengemudi mengemudikan mobil truck Fuso Nopol E 9312-C guna pengiriman kayu tersebut dari lokasi muat di TPK Industri Anugerah Gemilang Desa TB. Manggu Rt. IX RW. V Kec. Sanaman Mantikei dan tempat bongkar bukan di lokasi UD. Puspita Katingan Jalan Tjilik Riwut Km. 07 RT. 19 Rw. IV Kec. Katingan Hilir Prov. Kalteng sebagaimana yang di cantumkan pada dokumen SKSHHK dalam 11 (sebelas) dokumen sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO DOKUMEN	JUMLAH PENGIRIMAN	KET
1	22 Oktober 2017	KO.A.0159953	9.7236 M ³	
2	22 Oktober 2017	KO.A.0159959	10.0850 M ³	
3	22 Oktober 2017	KO.A.0159961	9.3740 M ³	
4	22 Oktober 2017	KO.A.0159951	11.7152 M ³	
5	23 Oktober 2017	KO.A.0159970	10.5399 M ³	
6	24 Oktober 2017	KO.A.0160546	10.5962 M ³	
7	24 Oktober 2017	KO.A.0160551	10.5078 M ³	
8	24 Oktober 2017	KO.A.0160555	11.8266 M ³	
9	24 Oktober 2017	KO.A.0160557	11.6582 M ³	
10	25 Oktober 2017	KO.A.0160713	9.4984 M ³	

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	28 Oktober 2017	KO.A.0161794	4.4485 ³	
----	-----------------	--------------	---------------------	--

Lalu setelah tiba di gudang milik Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI yang berada di pinggir jalan umum Tjilik Riwt Km. 25 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah maka Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI menyuruh beberapa orang tenaga harian lepas untuk membongkar muat dengan cara menurunkan kayu olahan tersebut ke dalam gudang, aktivitas bongkar kayu olahan tersebut juga diketahui oleh Terdakwa SUHAIMI sebagai orang yang memiliki kayu olahan tersebut yang turut hadir di lokasi gudang milik Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI namun kayu olahan tersebut sebagian masih berada di dalam truk Fuso Nopol E-93-12-C yang parkir berada tidak jauh dari gudang milik Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, sekira jam 21.00 Wib, Saksi I NYOMAN SWARSANA dan Saksi BRIPKA JECKY SANTOSO sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor : Sprin/1393/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang perintah pelaksanaan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi Wanalaga Telabang-2017 melakukan pemeriksaan pada gudang milik Saksi BENI ARIFIN als BENI Bin H.N CHAILANI dan terdapat tumpukan kayu olahan berbagai ukuran sebanyak $\pm 41 \text{ M}^3$ (empat puluh satu meter kubik) yaitu :

- c) Kayu olahan berbagai ukuran sebanyak $\pm 15 \text{ M}^3$ (lima belas meter kubik) yang berada di dalam gudang;
- d) Mobil truck No.Pol. E 9312 C yang bermuatan kayu olahan berbagai ukuran sebanyak $\pm 26 \text{ M}^3$ (dua puluh enam meter kubik) yang dimuat dari gudang tersebut.

Maka Saksi I NYOMAN SWARSANA dan Saksi BRIPKA JECKY SANTOSO melakukan pemeriksaan karena dokumen yang ditunjukkan tidak sesuai dengan TPT – Kopemuatan, selajutnya Truck Fuso Nopol. E 9312 C warna merah yang bermuatan kayu olahan sebanyak $= 26,6 \text{ M}^3$ diamankan dan dibawa ke Kantor Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan atau pengecekan proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Khutanan Prov Kalteng yakni ahli RAMLI, S.E Bin YUNUS bahwa jumlah kayu olahan diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Bahwa pada 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok merantisebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping $= 29,4794 \text{ M}^3$ (dua puluh sembilan koma empat tujuh Sembilan empat meter kubik);

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada Gudang Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalteng yang telah dipindahkan ke Polres Katingan merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping = $16,9571M^3$ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik).
- c. Bahwa ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP Bin HENDRIKUS menegaskan bahwa penerbitan Nota Angkutan tidak sesuai dengan posisi lokasi dimana kayu tersebut ditemukan dan kondisi tempat penerbitan sebagaimana tertera pada dokumen Nota Angkutan yaitu jalan Tjilik Riwut Km. 07 RT. 19 Rw. IV Kec. Katingan Hilir Prov. Kalteng tidak ditemukan bukti-bukti atau tanda-tanda adanya aktifitas bongkar muat kayu olahan. **Sehingga patut diduga kayu olahan tersebut berada pada tempat yang tidak sah dan berasal dari areal yang tidak sah**, sehingga terhadap jumlah iuran kehutanan yang harus disetor ke Negara adalah sebesar Rp 11.794.871,- (sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan US\$ 1.532,4045.

Bahwa Terdakwa dengan sengaja menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf b jo pasal 12 huruf e UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi tertanggal 3 Juli 2018 dan Penuntut Umum menyampaikan pendapatnya atas eksepsi tersebut tertanggal 10 Juli 2018, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 17 Juli 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN** tersebut tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 64/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn atas nama Terdakwa **SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I NYOMAN SWARSANA Bin I WAYAN SUDRA**, dibawah sumpah

dipersidangan, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa saat melakukan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2017 sekitar jam 21. 00 Wib Saksi ada melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap gudang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dimana kemudian Saksi menemukan tumpukan kayu olahan dengan berbagai ukuran yang berada di dalam dalam Truck Fuso dengan Nopol. E 9312 C warna merah yang disupiri oleh Sdr. Suraji;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan dokumen-dokumen atas tumpukan kayu tersebut kepada supir truk tersebut namun supir truk tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen apapun;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Suraji saat itu, kayu-kayu tersebut akan dibawa ke Banjarmasin;
 - Bahwa pada saat diamankan tersebut, Supir tersebut tidak dapat menunjukkan SKSHH atas kayu tersebut serta gudang penumpukan kayu tersebut bukan gudang TPT-KO;
 - Bahwa selain supir, saat itu juga ada orang lain yang bernama Sdr. H. Mahbob Junaedy selaku pengawas lapangan yang dimintai tolong oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Sdr. H. Mahbob Junaedy ada menunjukkan dokumen SKSHH kayu olahan dari UD. Anugerah Gemilang di Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikei Kab. Katingan untuk tujuan TPT-KO KM. UD. Puspita katingan Jl. Tjilik Riwut KM. 7;
 - Bahwa Sdr. H. Mahbob Junaedy tidak dapat menunjukkan dokumen kayu untuk tujuan gudang di KM 25;
 - Bahwa menurut Sdr. H. Mahbob Junaedy, kayu-kayu tersebut dibeli dari Sdr. Arius;
 - Bahwa Saksi selanjutnya ada melakukan penyidikan ke lokasi TPT-KO UD. Puspita Katingan di Jalan Tjilik Riwut KM. 7 dan selanjutnya menemukan melihat bahwa atap gudang roboh dan jalan masuk yang di bongkar di lokasi TPTKO Km.7, dan disana tidak ada penumpukan kayu;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatannya.

2. Saksi **JECKY SANTOSO, SH. Bin HUDERSON**,dibawah sumpah dipersidangan,

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa saat melakukan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2017 sekitar jam 21. 00 Wib Saksi bersama dengan Saksi I Nyoman Swarsana Bin I Wayan Sudra ada melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap gudang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dimana kemudian Saksi menemukan tumpukan kayu olahan dengan berbagai ukuran yang saat itu sedang dimuat kedalam Truck Fuso dengan Nopol. E 9312 C warna merah yang disupiri oleh Sdr. Suraji;
 - Bahwa selanjutnya setelah satu jam kemudian datang seseorang bernama Sdr. H. Mahbob Junaedy mengantarkan dokumen namun terhadap dokumen tersebut tidak sesuai dengan lokasi yang ada, dimana Sdr. H. Mahbob Junaedy mengatakan bahwa lokasi penumpukan kayu di KM. 7 tempatnya sudah tidak laik lagi;
 - Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap lokasi penumpukan kayu di KM. 7 dimana tidak ada tempat penumpukan kayu seperti di KM. 25. Bahwa di KM. 7 tersebut tidak terdapat gudang, yang ada hanya bekas tumpukan kayu yang busuk yang dihamparkan di tanah kosong serta kondisi jalan masuk pada TPT-KO KM. 7 telah terkena proyek pelebaran Jalan Tjilik Riwut
 - Bahwa TPT-KO KM.7 tersebut adalah milik Sdr. Benny Arifin, selanjutnya Saksi kemudian membawa barang bukti berupa kayu dan truk Fuso tersebut ke Polda untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatannya.
3. Saksi **BENNY ARIFIN Bin H.N. CHAILANI (Aim)**, dibawah sumpah dipersidangan, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awal mulanya pada Oktober 2017 dimana antara Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa ada melakukan perjanjian tidak tertulis dimana Saksi bertugas mencari kayu olahan dan Terdakwa sebagai pemodal dimana atas perkubik kayu tersebut Saksi akan mendapat upah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dimana sampai saat ini upah tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tugas Saksi adalah mengelola pengiriman kayu tersebut. Saksi membeli kayu tersebut dari PT Dwima untuk lalu kemudian digesek ke UD. Anugerah Gemilang, lalu kemudian dikirim ke TPT-KO UD. Puspita Katingan di Jl. Tjilik Riwut KM. 7 untuk kemudian dikirim lagi ke Jawa;
 - Bahwa awalnya Saksi terlebih dahulu melobi pihak PT Dwima, lalu Saksi selanjutnya berhasil mendapatkan kayu jenis Bengkirai dan Meranti;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika bertemu dengan Terdakwa, kayu tersebut masih belum ada, kemudian setelah kayu tersebut Saksi dapatkan, Saksi memberitahunya kepada Terdakwa. Bahwa saat itu Terdakwa sedang ada di Papua dan kemudian dijawab akan dipikir-pikir terlebih dahulu oleh Terdakwa. Setelah dua minggu kemudian Saksi akhirnya berangkat menuju PT. Dwima untuk memberikan panjar atas kayu tersebut bersama Sdr. H. Jhon, Sdr. Mantis, Sdr. H. Abdul Karim dan juga Terdakwa sebesar Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan di sana kemudian bertemu dengan Sdr. Syahrul dari PT Dwima;
- Bahwa pembelian kayu tersebut dilakukan oleh atas nama Sdr. Mantis yang juga merupakan teman Saksi yang berperan sebagai perantara;
- Bahwa kemudian dari uang sebesar Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya didapatkan 200 kubik Meranti dan 100 kubik Bengkirai;
- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut dibeli, kemudian kayu tersebut dibawa ke UD. Anugerah Gemilang di Tumbang Manggu milik Sdr. Arius;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Arius di UD. Anugerah Gemilang lalu Terdakwa ada membayar uang muka sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk upah gesek tersebut serta tidak dilakukan perijinan secara tertulis, semua dilakukan secara lisan saja;
- Bahwa Saksi hanya sekedar memfasilitasi saja, bahwa seluruh pembayaran dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah digesek, kayu tersebut rencana akan dikirimkan ke Jawa namun sebelumnya Saksi arahkan terlebih dahulu ke UD. Puspita Katingan yang terletak di Jl Tjilik Riwut KM. 7 sebagai tempat transit kayu;
- Bahwa UD. Puspita Katingan adalah milik Sdr. Damai Irawan, namun Saksi juga memiliki modal disitu;
- Bahwa oleh karena gudang TPT-KO UD Puspita Katingan di Jl. KM. 7 roboh maka kayu yang telah digesek tersebut kemudian dibawa ke lokasi lahan milik Saksi yang terletak di Jl. Tjilik Riwut KM. 25;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui gudang penampungan kayu di KM 7 tersebut telah roboh pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi sebelum bertemu dengan Terdakwa telah meminta untuk dilakukannya penambahan TPT-KO kepada dinas terkait untuk persiapan apabila tempat tersebut diperlukan untuk teman-temannya yang lain, bahwa kemudian dinas terkait juga telah meminta biaya untuk penambahan TPT-KO tersebut, dimana hal tersebut juga sudah dilakukan oleh Saksi namun hak penambahan TPT-KO belum diberikan dan hal tersebut juga telah diketahui oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UD. Anugerah Gemilang telah melakukan pengiriman kayu ke UD. Puspita Katingan sebanyak 11 (sebelas) kali
 - Bahwa UD Puspita Katingan telah melakukan pengiriman kayu ke Jawa sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Saksi memahami tentang prosedur pegurusan kayu, dimana Saksi sendiri oleh Terdakwa diminta untuk dicarikan kayu yang legal, dimana kayu tersebut oleh Saksi selanjutnya didapat dari PT Dwima, dimana selain dari kayu PT Dwima tidak ada kayu lain selain dari tempat tersebut;
 - Bahwa sebelum ada perbaikan jalan pada TPT-KO UD. Puspita di KM. 7 bisa dimasuki oleh mobil, namun setelah adanya pembongkaran jalan maka mobil menjadi tidak bisa masuk, bahwa dari pihak Saksi sebelumnya juga telah melakukan kordinasi dengan pihak kontraktor jalan tersebut namun belum ada realisasi atas akses masuk ke lokasi UD Puspita Katingan di KM. 7;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatannya.
4. Saksi **SRI HARYANTO Bin HARJOSAMANTO (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan pada bagian keuangan di PT Dwima Group;
 - Bahwa Saksi bertugas dalam hal menerima tranSaksi di perusahaan tersebut;
 - Bahwa PT. Dwima Group bergerak di bidang hak penguasaan hutan (HPH) yang berada di Desa Tumbang Manggu, Kec. Senaman Mantikei Kab. Katingan, Prov Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah ke PT Dwima ditemani oleh Sdr. Mantis;
 - Bahwa saat itu Terdakwa ada membeli kayu log senilai Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah dengan atas nama Sdr. Mantis dimana kemudian kayu tersebut selanjutnya dikirim ke UD. Anugerah Gemilang;
 - Bahwa Saksi ada menerima uang atas pembelian log kayu tersebut dari Sdr. Mantis;
 - Bahwa terhadap kayu bulat yang sudah dibeli oleh Sdr. Mantis dari PT Dwima Group seluruhnya telah diangkut ke industri pengolahan kayu UD. Anugerah Gemilang;
 - Bahwa PT Dwima Group telah mengeluarkan dokumen kayu atas kayu pembelian Sdr. Mantis tersebut;
 - Bahwa kewajiban pembayaran terhadap Negara telah dilaksanakan secara seluruhnya, sehingga oleh karena tidak ada lagi kewajiban lain yang harus dibayarkan, karena apabila hal tersebut tidak dilakukan maka kayu tidak bisa diangkut keluar;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatannya.

5. Saksi **H. MAHBOB JUNAIDI Bin H. JURHAN**, dibawah sumpah dipersidangan, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebab Saksi ada memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa meminta Saksi dalam hal pekerjaan kayu;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 ada dihubungi oleh supir truk kayu yang Saksi sudah lupa namanya untuk segera datang ke lokasi penumpukan kayu di KM. 25 dengan membawa dokumen SKSHH kayu tersebut sebab ada pihak Polisi yang datang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kayu tersebut dibeli resmi dari PT Dwima Group yang memiliki ijin HPH;
- Bahwa pembelian kayu di PT Dwima Group tersebut dimodali seluruhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dari PT Dwima Group kayu tersebut selanjutnya dibawa ke bansaw milik Sdr. Arius dan setelah itu dibawa lagi ke TPT-KO di KM. 7 namun karena lokasi tersebut rusak, truk kayu tidak bisa masuk dan jembatan yang sudah tidak ada makaselanjutnya kayu tersebut dibawa ke KM. 25;
- Bahwa tidak ada tambahan kayu lain di lokasi penampungan kayu di KM. 25 tersebut selain kayu-kayu dari PT Dwima Group;
- Bahwa di KM. 25 tersebut merupakan tempat penampungan kayu sementara dimana sebelumnya kayu tersebut dibawa dengan truk kecil untuk kemudian di pindahkan ke truk Fuso yang lebih besar untuk kemudian dibawa ke Banjarmasin lalu ke Surabaya dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi tujuan kayu tersebut akan dibawa kemana;
- Bahwa TPT-KO UD. Puspita Gemilang di KM. 7 Jl. Tjilik Riwut dan gudang penampungan kayu di KM. 25 tempat Polisi ada datang tersebut adalah milik Sdr. Benny;
- Bahwa Saksi ada mengenal Sdr. Damai Irawan, yang merupakan penerbit dokumen kayu yang sebelumnya telah Saksi tunjukan ke pihak Polisi yang mendatangi gudang kayu di KM. 25 milik Sdr. Benny tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatannya.

6. Saksi **DAMAI IRAWAN**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sebab adanya permasalahan kayu yang diawali dengan adanya kesalahan tempat bongkar dan muat kayu sebab seharusnya kayu-kayu tersebut dibongkar di TPT-KO UD. Puspita Katingan di Jalan Tjilik Riwut KM. 7 namun kemudian kayu tersebut dibongkar di gudang penampungan kayu di Jalan Tjilik Riwut KM. 25 Katingan;
- Bahwa Saksi adalah selaku pemilik TPT-KO UD Puspita Katingan yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM. 7 Katingan;
- Bahwa UD. Puspita Katingan dibiayai oleh Sdr. Benny
- Bahwa mengenai perijinan, TPT-KO UD Puspita Katingan telah memiliki penetapan dari Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Tengah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Tengah Nomor: 522.2.311/Kpts/132/DISHUT tanggal 31 Agustus 2016;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari UD. Anugerah Gemilang dengan tujuan TPT-KO UD. Puspita Katingan di Jalan Tjilik Riwut KM. 7, namun kemudian kayu tersebut dibongkar di gudang penampungan kayu di Jalan Tjilik Riwut KM. 25 Katingan di gudang milik Sdr. Benny;
- Bahwa oleh karena kondisi gudang UD. Puspita Katingan yang telah rusak maka telah ada upaya untuk penambahan lokasi di tempat lain yaitu di Jalan Tjilik Riwut KM. 25;
- Bahwa permohonan untuk penambahan lokasi penampungan kayu di Jalan Tjilik Riwut KM. 25 telah sebelumnya diajukan ke Dinas Kehutan, kurang lebih 30 hari dari hari kejadian penangkapan oleh pihak Polisi;
- Bahwa biasanya lama proses penambahan lokasi penampungan kayu olahan tersebut berlangsung selama dua minggu namun Saksi belum ada menerima pemberitahuan apapun
- Bahwa TPT-KO UD. Puspita Katingan atas perintah dari Sdr Benny ada menerbitkan nota angkutan kayu olahan yang sebelumnya berasal dari UD. Anugerah Gemilang tersebut yang ditumpuk sementara di Jalan Tjilik Riwut KM. 25 dengan menggunakan alamat TPT-KO UD. Puspita Katingan di KM. 7 Katingan ke beberapa tempat tujuan di pulau Jawa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah menyarankan kepada Sdr. Benny untuk membongkar kayu-kayu tersebut di pinggir jalan TPT-KO UD. Puspita Katingan di KM. 7 Katingan sebab jembatan masuk ke dalam area lokasi yang telah rusak, namun Sdr. Benny tidak setuju apabila kayu-kayu tersebut kemudian

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibongkar dipinggir jalan demi untuk menghindari kesalahan lain, maka lalu kemudian diputuskan agar kayu-kayu tersebut dibongkar di gudang jalan Tjilik Riwut KM. 25 Katingan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatannya.

7. Ahli: **MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP Bin HENDRIKUS**, telah berjanji di persidangan, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menjabat pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya adalah Jabatan Fungsional Jenjang Pengendali Ekosistem Hutan Muda, adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan kegiatan tenaga fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kehutanan di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Hutan produksi Wilayah X Palangka Raya, dan tugas di wilayah lain sesuai dengan kebutuhan organisasi di bidang kehutanan dan bidang lainnya, Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam beberapa perkara tindak pidana di bidang kehutanan di Mabes Polri, Polda Kalteng dan Polres serta di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK;
 - Bahwa untuk Penatausahaan Hasil hutan adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang dilaksanakan melalui SIPUHH;
 - Bahwa mekanisme perencanaan kayu adalah sebagai berikut, dari perusahaan sebelum pohon-pohon ditebang ada dokumen sk, yang dilanjutkan dengan rencana 10 (sepuluh) tahun, setelah itu pembagian blok dan petak-petak, setelah itu disusunlah RKT tahunan, kemudian dilakukan investasi terhadap kayu hutan, lalu pohon dipasang barcode dan sudah online. Pohon yang ditebang diukur oleh tenaga teknis, ukuran dari pohon yang ditebang tersebut dimasukkan kedalam buku ukur antara lain, nomor pohon, jenis pohon, dan volume. Setelah itu dibayarkanlah PSDH nya. setelah pembayaran dilakukan baru dilakukan pengangkutan seperti diatur dalam P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam yaitu pengangkutan wajib dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dan dokumen tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali jalan, adapun pasal 11 digunakan untuk menyertai kayu bulat tersebut apakah ke TPTKO

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ke toko tergantung permintaan, yang menerbitkan adalah teknisi dengan cara dimasukan kedalam aplikasi, kemudian setelah sistem akan memberikan verifikasi setelah itu barulah kayu diangkut jika masuk TPTKO maka berlaku aturan diawal dan jumlah kayu yang diangkut tidak boleh lebih dari sistem;

- Bahwa TPT-KO atau TPT-KB ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan permohonan melalui aplikasi;
- Bahwa didalam TPTKO diperbolehkan memiliki 2 (dua) tempat dengan ijin dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;
- Bahwa apabila ada permohonan Dinas Kehutanan harus segera melayani, menolak atau mengabulkan permohonan tersebut, seperti diatur dalam Permen LHK Nomor P.43, dalam hal Kepala Dinas Propinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menetapkan TPTKB atau TPTKO direktur dapat menetapkan TPTKB atau TPTKO yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai;
- Bahwa mekanisme TPT-KO Pemilik kayu yang mengajukan usulan, misalkan jika lokasi TPTKO yang pertama kurang luas, bisa diusulkan untuk penambahan luas, bisa juga mengajukan usul untuk penambahan tempat yang baru;
- Bahwa Negara berhak untuk memungut iuran hasil hutan saat ini melalui sistem online, berdasarakan jenis dan kubikasi kayu dimana tarifnya sudah ditentukan. Adapun pembayaran dilakukan setelah dilakukan penebangan;
- Bahwa SKSHHK dikeluarkan satu kali yaitu pada saat kayu lunas. Sebelum kayu diangkut sudah diterbitkan SKSHHKB, setelah kayu dibawa ke industri lalu akan diterbitkan SKSHHKO dimana pihak yang berwenang mengeluarkannya adalah tenaga teknis yang memiliki ijin. Bahwa kemudian saat membawa kayu keluar dari industri menuju TPT-KO dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan. Bahwa kayu dibawa ke TPT-KO ternyata kemudian kayu tersebut dibawa ke tempat lain maka dokumen yang diperlukan adalah Nota Angkutan;
- Bahwa apabila Nota Angkutan telah sesuai namun tempatnya yang tidak sesuai maka SKSHHK tetap menjadi dokumen yang sah jika sumbernya adalah benar;
- Bahwa kayu yang masuk ke TPT-KO menggunakan SKSHHK, pengangkutan selanjutnya menggunakan Nota Angkutan, bahwa apabila kayu dari industri

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tujuannya ke titik A, harus sampai ke titik A. Jika ada halangan diharuskan untuk membuat berita acara hambatan atau halangan;

- Bahwa apabila TPT-KO di KM. 7 sudah roboh, kayu tersebut tidak boleh dipindahkan ke KM. 25. Bahwa harus ada terbit Nota Angkutan dari KM. 7 tersebut ke KM. 25;
- Bahwa apabila dari industri tujuan kayu adalah TPT-KO KM. 7, namun ternyata KM. 7 tersebut tidak memungkinkan menerima kayu, lalu kemudian kayu tersebut selanjutnya dialihkan ke KM. 25, atas hal tersebut sejauh ini prosedur apa yang harus dipenuhi masih tidak diatur, namun hal tersebut harus dilaporkan ke Dinas Kehutanan ketika sampai di TPT-KO yang resmi, atau lapor ke operator untuk membuat kebijakan;
- Bahwa kebijakan teknis dilapangan yang dapat dilakukan oleh operator adalah dengan cara membuat Nota Angkuta dari KM. 7 ke KM. 25
- Bahwa munculnya TPT-KO adalah kebijakan pemerintah dimana penetapan TPT-KO dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja;
- Bahwa apabila dalam kurun waktu berbulan-bulan tidak ada jawaban dari Dinas Kehutanan maka kesalahan tersebut terletak pada pihak Dinas Kehutanan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan, saat kayu sampai di KM. 7 maka dokumen wajib dimatikan dan tujuan lain harus tetap menggunakan Nota Angkutan sebab kayu di KM. 25 adalah belum tentu kayu dari KM. 7 serta harus dibuktikan bahwa kayu tersebut benar-benar legal, sebab apabila iuran hasil hutan belum dibayar maka patut diduga hal tersebut adalah pengrusakan hutan;
- Bahwa ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan, kemudian terjadi sesuatu force majeure misal alat angkut mengalami kerusakan, pemilik kayu harus membuatkan berita acara. adapun jika melewati jangka waktu yang ada di dalam dokumen dan kemudian ditangkap oleh Polisi, dicarikan dulu sebab-sebab keterlambatan tersebut, dalam hal ini aparat wajib membantu dan dapat dimaafkan, yang menilai dapat dimaafkan dari ahli sendiri dan kepolisian;
- Bahwa apabila kayu di KM. 25 adalah sama dengan kayu di KM. 7 maka hal kesalahan tersebut dapat dimaafkan;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni ahli RAMLI, S.E Bin YUNUS bahwa jumlah kayu olahan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a) Pada 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping = $29,4794 \text{ M}^3$ (dua puluh sembilan koma empat tujuh sembilan empat meter kubik);
 - b) Pada Gudang Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dipindahkan ke Polres Katingan merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping = $16,9571 \text{ M}^3$ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik).

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan kayu milik Terdakwa yang sebelumnya telah ditangkap oleh pihak Polisi karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa kayu jenis Meranti dan Bengkirai tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Benny sebanyak kurang lebih 300 kubik
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis tentang kelengkapan surat-suratnya, adalah Sdr. Benny yang lebih mengetahuinya;
- Bahwa kayu tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dikirimkan ke Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan melihat UD. Puspita Katingan;
- Bahwa ketika Sdr. Benny membeli kayu tersebut dari PT. Dwima Group, Terdakwa ikut ke tempat tersebut untuk memastikan bahwa Sdr. Benny benar-benar membelinya dari PT. Dwima Group dan uang tersebut benar-benar diserahkan ke PT Dwima Group;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai gudang penumpukan kayu di jalan Tjilik Riwut KM 25 Katingan sebab tidak pernah diajak oleh Sdr. Benny;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah Sdr. Benny yang memerintahkan untuk membongkar kayu di KM. 25;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa TPT-KO terletak di KM. 7, bukan di KM 25;
- Bahwa Sdr. Benny mendapat fee dari Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Sdr. Mantis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar laporan tranSaksi Bank BRI No. Rekening 4543-01-019073-53-5 tanggal cetak 24/11/17 periode tranSaksi 01/08/17 yang dilegalisir oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Kahayan Palangka Raya.
- Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi yang dilegalisir oleh PT. DWIMA GROUP untuk pembayaran uang muka pembelian kayu log A/N UD. ANUGERAH GEMILANG BP MANTIS APRIGO, tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
- Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping dengan volume 29,4794 M³ (dua puluh sembilan koma empat tujuh sembilan empat meter kubik).
- Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping dengan volume 16,9571 M³ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik).
- Foto copy Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) atas nama H.N. CHAELANI IS tanggal 17 Desember 2007 dengan ukuran tanah panjang 400 M (empat ratus meter), lebar 50 M (lima puluh meter) serta luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang berada di Jalan Cilik Riwut km. 57 Palangka Raya-Kasongan Desa Luwuk Kanan Kec. Tasik Payawan Kab. Katingan Prov. Kalteng.
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso Nopol. E 9312 C, warna merah merk Nissan type CD 450 VN.
- 11 (sebelas) lembar dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) antara lain :

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159951 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 355/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159953 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 356/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159959 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 357/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159961 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 358/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159970 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 361/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0160546 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 362/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160551 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 363/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160555 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 364/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160557, tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160713 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 366/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0161794 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 152/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017.
- 4 (empat) lembar dokumen Nota Angkutan antara lain :

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000001 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, sebanyak 1.087 keping dengan volume 29.2786 M³;
- Nota Angkutan Nomor : UD-PK.000002 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 02/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, sebanyak 1.103 keping dengan volume 25.7837 M³;
- Nota Angkutan Nomor : UD-PK.000003 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 03/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 sebanyak 247 keping dengan volume 20.0009 M³;
- Nota Angkutan Nomor : UD-PK.000004 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 04/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 sebanyak 1.207 keping dengan volume 26.7719 M³

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2017 sekitar jam 21. 00 Wib Saksi I Nyoman Swarsana Bin I Wayan Sudra bersama Saksi Jecky Santoso, SH. Bin Huderson yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kalimantan Tengah ada melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap gudang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dimana kemudian Saksi menemukan tumpukan kayu olahan dengan berbagai ukuran yang berada di dalam dalam Truck Fuso dengan Nopol. E 9312 C warna merah yang disupiri oleh Sdr. Suraji;
2. Bahwa pada saat diamankan tersebut, Supir tersebut tidak dapat menunjukan SKSHH atas kayu tersebut serta gudang penumpukan kayu tersebut bukan gudang TPT-KO;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya setelah satu jam kemudian datang seseorang bernama Sdr. H. Mahbob Junaedy mengantarkan dokumen namun terhadap dokumen tersebut tidak sesuai dengan lokasi yang ada, dimana Sdr. H. Mahbob Junaedy mengatakan bahwa lokasi penumpukan kayu di KM. 7 tempatnya sudah tidak laik lagi;
4. Bahwa Saksi H. Mahbob Junaedy pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 ada dihubungi oleh supir truk kayu untuk segera datang ke lokasi penumpukan kayu di KM. 25 dengan membawa dokumen SKSHH kayu tersebut sebab ada pihak Polisi yang datang;
5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Sdr. H. Mahbob Junaedy ada menunjukan dokumen SKSHH kayu olahan dari UD. Anugerah Gemilang di Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikei Kab. Katingan untuk tujuan TPT-KO KM. UD. Puspita katingan Jl. Tjilik Riwut KM. 7;
6. Bahwa Saksi I Nyoman Swarsana Bin I Wayan Sudra bersama Saksi Jecky Santoso, SH. Bin Huderson ada melakukan pemeriksaan terhadap lokasi penumpukan kayu di KM. 7 dimana tidak ada tempat penumpukan kayu seperti di KM. 25. Bahwa di KM. 7 tersebut tidak terdapat gudang, yang ada hanya bekas tumpukan kayu yang busuk yang dihamparkan di tanah kosong serta kondisi jalan masuk pada TPT-KO KM. UD. Puspita katingan Jl. Tjilik Riwut KM. 7 telah terkena proyek pelebaran Jalan Tjilik Riwut;
7. Bahwa TPT-KO UD. Puspita Katingan Jl. Tjilik Riwut KM. 7 tersebut adalah milik Sdr. Benny Arifin, selanjutnya Saksi I Nyoman Swarsana Bin I Wayan Sudra bersama Saksi Jecky Santoso, SH. Bin Huderson kemudian membawa barang bukti berupa kayu dan truk Fuso tersebut ke Polda untuk proses lebih lanjut;
8. Bahwa antara Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) dan Terdakwa ada melakukan perjanjian tidak tertulis dimana Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) bertugas mencari kayu olahan dan Terdakwa sebagai pemodal dimana atas perkubik kayu tersebut Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) akan mendapat upah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dimana sampai saat ini upah tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa;
9. Bahwa tugas Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) adalah mengelola pengiriman kayu tersebut. Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) membeli kayu tersebut dari PT Dwima untuk lalu kemudian digesek ke UD. Anugerah Gemilang, lalu kemudian dikirim ke TPT-KO UD. Puspita Katingan di Jl. Tjilik Riwut KM. 7 untuk kemudian dikirim lagi ke Jawa;
10. Bahwa awalnya Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) terlebih dahulu melobi pihak PT Dwima, lalu Saksi selanjutnya berhasil mendapatkan kayu jenis Bengkirai dan Meranti;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa awalnya ketika bertemu dengan Terdakwa, kayu tersebut masih belum ada, kemudian setelah kayu tersebut Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) dapatkan, Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) selanjutnya memberitahukannya kepada Terdakwa. Bahwa saat itu Terdakwa sedang ada di Papua dan kemudian dijawab akan dipikir-pikir terlebih dahulu oleh Terdakwa. Setelah dua minggu kemudian Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) akhirnya berangkat menuju PT. Dwima bersama Sdr. H. Jhon, Sdr. Mantis, Sdr. H. Abdul Karim dan juga Terdakwa sebesar Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan di sana kemudian bertemu dengan Sdr. Syahrul dari PT Dwima;
12. Bahwa pembelian kayu tersebut dilakukan oleh atas nama Sdr. Mantis yang juga merupakan teman Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) yang berperan sebagai perantara;
13. Bahwa kemudian dari uang sebesar Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya didapatkan 200 kubik Meranti dan 100 kubik Bengkirai;
14. Bahwa setelah kayu-kayu tersebut dibeli, kemudian kayu tersebut dibawa ke UD. Anugerah Gemilang di Tumbang Manggu milik Sdr. Arius;
15. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Arius di UD. Anugerah Gemilang lalu Terdakwa ada membayar uang muka sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk upah gesek tersebut serta tidak dilakukan perjanjian secara tertulis, semua dilakukan secara lisan saja;
16. Bahwa Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) hanya sekedar memfasilitasi saja, bahwa seluruh pembayaran dilakukan oleh Terdakwa;
17. Bahwa setelah digesek, kayu tersebut rencana akan dikirimkan ke Jawa namun sebelumnya Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) arahkan terlebih dahulu ke UD. Puspita Katingan yang terletak di Jl Tjilik Riwut KM. 7 sebagai tempat transit kayu;
18. Bahwa UD. Puspita Katingan adalah milik Sdr. Damai Irawan, namun Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) juga memiliki modal disitu;
19. Bahwa oleh karena gudang TPT-KO UD Puspita Katingan di Jl. KM. 7 roboh maka kayu yang telah digesek tersebut kemudian dibawa ke lokasi lahan milik Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) yang terletak di Jl. Tjilik Riwut KM. 25;
20. Bahwa Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) pertama kali mengetahui gudang penampungan kayu di KM 7 tersebut telah roboh pada tahun 2017;
21. Bahwa Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) sebelum bertemu dengan Terdakwa telah meminta untuk dilakukannya penambahan TPT-KO kepada dinas terkait untuk persiapan apabila tempat tersebut diperlukan untuk teman-temannya yang lain, bahwa kemudian dinas terkait juga telah meminta biaya untuk penambahan TPT-KO tersebut, dimana hal tersebut juga sudah dilakukan oleh

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) namun hak penambahan TPT-KO belum diberikan dan hal tersebut juga telah diketahui oleh Terdakwa;
22. Bahwa UD. Anugerah Gemilang telah melakukan pengiriman kayu ke UD. Puspita Katingan sebanyak 11 (sebelas) kali
23. Bahwa UD Puspita Katingan telah melakukan pengiriman kayu ke Jawa sebanyak 3 (tiga) kali;
24. Bahwa Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) memahami tentang prosedur pegurusan kayu, dimana Saksi sendiri oleh Terdakwa diminta untuk dicari kayu yang legal, dimana kayu tersebut oleh Saksi selanjutnya didapat dari PT Dwima, dimana selain dari kayu PT Dwima tidak ada kayu lain selain dari tempat tersebut;
25. Bahwa sebelum ada perbaikan jalan pada TPT-KO UD. Puspita di KM. 7 bisa dimasuki oleh mobil, namun setelah adanya pembongkaran jalan maka mobil menjadi tidak bisa masuk, bahwa dari pihak Saksi Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) sebelumnya juga telah melakukan kordinasi dengan pihak kontraktor jalan tersebut namun belum ada realisasi atas akses masuk ke lokasi UD Puspita Katingan di Jalan Tjlik Riwut KM. 7;
26. Bahwa Saksi Sri Haryanto Bin Harjosamanto bekerja sebagai karyawan pada bagian keuangan di PT Dwima Group, bertugas dalam hal menerima tranSaksi di perusahaan tersebut;
27. Bahwa PT. Dwima Group bergerak di bidang Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang berada di Desa Tumbang Manggu, Kec. Senaman Mantikei Kab. Katingan, Prov Kalimantan Tengah;
28. Bahwa Saksi Sri Haryanto Bin Harjosamanto mengenal Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah ke PT Dwima ditemani oleh Sdr. Mantis;
29. Bahwa saat itu Terdakwa ada membeli kayu log senilai Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah dengan atas nama Sdr. Mantis dimana kemudian kayu tersebut selanjutnya dikirim ke UD. Anugerah Gemilang;
30. Bahwa Saksi Sri Haryanto Bin Harjosamanto ada menerima uang atas pembelian log kayu tersebut dari Sdr. Mantis;
31. Bahwa terhadap kayu bulat yang sudah dibeli oleh Sdr. Mantis dari PT Dwima Group seluruhnya telah diangkut ke industri pengolahan kayu UD. Anugerah Gemilang;
32. Bahwa PT Dwima Group telah mengeluarkan dokumen kayu atas kayu pembelian Sdr. Mantis tersebut;
33. Bahwa kewajiban pembayaran terhadap Negara telah dilaksanakan secara seluruhnya, sehingga oleh karena tidak ada lagi kewajiban lain yang harus dibayarkan, karena apabila hal tersebut tidak dilakukan maka kayu tidak bisa diangkut keluar;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa Saksi Damai Irawan adalah selaku pemilik TPT-KO UD Puspita Katingan yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM. 7 Katingan;
35. Bahwa UD. Puspita Katingan dibiayai oleh Sdr. Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm);
36. Bahwa mengenai perijinan, TPT-KO UD Puspita Katingan telah memiliki penetapan dari Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Tengah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Tengah Nomor: 522.2.311/Kpts/132/DISHUT tanggal 31 Agustus 2016;
37. Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
38. Bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari UD. Anugerah Gemilang dengan tujuan TPT-KO UD. Puspita Katingan di Jalan Tjilik Riwut KM. 7, namun kemudian kayu tersebut dibongkar di gudang penampungan kayu di Jalan Tjilik Riwut KM. 25 Katingan di gudang milik Sdr. Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm);
39. Bahwa oleh karena kondisi gudang UD. Puspita Katingan yang telah rusak maka telah ada upaya untuk penambahan lokasi di tempat lain yaitu di Jalan Tjilik Riwut KM. 25;
40. Bahwa permohonan untuk penambahan lokasi penampungan kayu di Jalan Tjilik Riwut KM. 25 telah sebelumnya diajukan ke Dinas Kehutan, kurang lebih 30 hari dari hari kejadian penangkapan oleh pihak Polisi;
41. Bahwa biasanya lama proses penambahan lokasi penampungan kayu olahan tersebut berlangsung selama dua minggu namun Saksi Damai Irawan belum ada menerima pemberitahuan apapun;
42. Bahwa TPT-KO UD. Puspita Katingan atas perintah dari Sdr Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) ada menerbitkan nota angkutan kayu olahan yang sebelumnya berasal dari UD. Anugerah Gemilang tersebut yang ditumpuk sementara di Jalan Tjilik Riwut KM. 25 dengan menggunakan alamat TPT-KO UD. Puspita Katingan di KM. 7 Katingan ke beberapa tempat tujuan di pulau Jawa;
43. Bahwa Saksi Damai Irawan sebelumnya sudah menyarankan kepada Sdr. Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) untuk membongkar kayu-kayu tersebut di pinggir jalan TPT-KO UD. Puspita Katingan di KM. 7 Katingan sebab jembatan masuk ke dalam area lokasi yang telah rusak, namun Sdr. Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm) tidak setuju apabila kayu-kayu tersebut kemudian dibongkar dipinggir jalan demi untuk menghindari kesalahan lain, maka lalu kemudian diputuskan agar kayu-kayu tersebut dibongkar di gudang jalan Tjilik Riwut KM. 25 Katingan milik Sdr. Benny Arifin Bin H. N. Chailani (Alm);
44. Bahwa menurut Ahli, Negara berhak untuk memungut iuran hasil hutan saat ini melalui sistem online, berdasarkan jenis dan kubikasi kayu dimana tarifnya sudah ditentukan. Adapun pembayaran dilakukan setelah dilakukan penebangan;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa menurut Ahli, SKSHHK dikeluarkan satu kali yaitu pada saat kayu lunas. Sebelum kayu diangkut sudah diterbitkan SKSHHKB, setelah kayu dibawa ke industri lalu akan diterbitkan SKSHHKO dimana pihak yang berwenang mengeluarkannya adalah tenaga teknis yang memiliki ijin. Bahwa kemudian saat membawa kayu keluar dari industri menuju TPT-KO dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan. Bahwa kayu dibawa ke TPT-KO ternyata kemudian kayu tersebut dibawa ke tempat lain maka dokumen yang diperlukan adalah Nota Angkutan;
46. Bahwa menurut Ahli, apabila dari industri tujuan kayu adalah TPT-KO KM. 7, namun ternyata KM. 7 tersebut tidak memungkinkan menerima kayu, lalu kemudian kayu tersebut selanjutnya dialihkan ke KM. 25, atas hal tersebut sejauh ini prosedur apa yang harus dipenuhi masih tidak diatur, namun hal tersebut harus dilaporkan ke Dinas Kehutanan ketika sampai di TPT-KO yang resmi, atau lapor ke operator untuk membuat kebijakan;
47. Bahwa menurut Ahli, kebijakan teknis dilapangan yang dapat dilakukan oleh operator adalah dengan cara membuat Nota Angkuta dari KM. 7 ke KM. 25
48. Bahwa menurut Ahli, didalam TPT-KO diperbolehkan memiliki 2 (dua) tempat dengan ijin dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;
49. Bahwa menurut Ahli, TPT-KO atau TPT-KB ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan permohonan melalui aplikasi;
50. Bahwa menurut Ahli, mekanisme TPT-KO Pemilik kayu yang mengajukan usulan, misalkan jika lokasi TPTKO yang pertama kurang luas, bisa diusulkan untuk penambahan luas, bisa juga mengajukan usul untuk penambahan tempat yang baru;
51. Bahwa menurut Ahli, apabila ada permohonan Dinas Kehutanan harus segera melayani, menolak atau mengabulkan permohonan tersebut, seperti diatur dalam Permen LHK Nomor P.43, dalam hal Kepala Dinas Propinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menetapkan TPTKB atau TPTKO direktur dapat menetapkan TPTKB atau TPTKO yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai; Bahwa munculnya TPT-KO adalah kebijakan pemerintah dimana penetapan TPT-KO dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja;
52. Bahwa menurut Ahli apabila dalam kurun waktu berbulan-bulan tidak ada jawaban dari Dinas Kehutanan maka kesalahan tersebut terletak pada pihak Dinas Kehutanan;
53. Bahwa munculnya TPT-KO adalah kebijakan pemerintah dimana penetapan TPT-KO dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa menurut Ahli, apabila Nota Angkutan telah sesuai namun tempatnya yang tidak sesuai maka SKSHHK tetap menjadi dokumen yang sah jika sumbernya adalah benar;
55. Bahwa ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan, kemudian terjadi sesuatu force majeure misal alat angkut mengalami kerusakan, pemilik kayu harus membuatkan berita acara. adapun jika melewati jangka waktu yang ada di dalam dokumen dan kemudian ditangkap oleh Polisi, dicarikan dulu sebab-sebab keterlambatan tersebut, dalam hal ini aparat wajib membantu dan dapat dimaafkan, yang menilai dapat dimaafkan dari ahli sendiri dan kepolisian;
56. Bahwa apabila kayu di KM. 25 adalah sama dengan kayu di KM. 7 maka hal kesalahan tersebut dapat dimaafkan;
57. Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni ahli RAMLI, S.E Bin YUNUS bahwa jumlah kayu olahan diperoleh hasil sebagai berikut :
- Pada 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping = 29,4794 M³ (dua puluh sembilan koma empat tujuh sembilan empat meter kubik);
 - Pada Gudang Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dipindahkan ke Polres Katingan merupakan olahan kayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) kelompok meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping = 16,9571 M³ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Bahwa perlu disampaikan disini mengenai dalil- dalil pledooi dari Terdakwa maupun tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan unsur tindak pidana yang akan diuraikan dibawah ini akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam uraian unsur dan tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, terkecuali apabila ada hal- hal yang dipandang harus dipertimbangkan, untuk itu akan dipertimbangkan secara khusus ;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Terdakwa SUHAIMI sebagai pemilik kayu dan Sdr. Benny Arifin Bin H.N. Chailani (Alm) sebagai pelaksana dilapangan dalam kerja sama bisnis kayu dengan, dalam prosesnya kayu yang diangkut/ dikirim dan dilengkapi dokumen SKSHHK ternyata dinilai tidak sah oleh pihak Kepolisian dan Ahli, maupun ahli karena adanya kelalaian, berikut juga telah diamankannya alat/ sarana angkutan berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso Nopol. E 9312 C, warna merah merk Nissan type CD 450 VN bermuatan kayu sebagaimana diterangkan Saksi- Saksi dan diakui Terdakwa, adanya bukti berupa dokumen- dokumen berupa SKSHHK dan juga Nota Angkutan, berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta Pasal Dakwaan tersebut terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang adalah sebagai berikut;

1. Orang Perseorangan;
2. Karena Kelalaiannya, Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e”;

Ad. 1 : Orang perseorangan :

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud *orang perseorangan* adalah *orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan disini adalah orang perseorangan/ pribadi atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, subyek hukum dalam perkara ini adalah orang pribadi, bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Suhaimi Bin H. Intul Sukran dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur *orang perseorangan* telah terpenuhi;

Ad. 2. Karena Kelalaiannya Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e;

Menimbang, Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendefinisikan tentang apa yang dimaksud kelalaian, menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti kelalaian (culpa) adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi; Sedangkan, Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, kelalaian culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dinyatakan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan dan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam adalah setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam adalah kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa mengangkut, menguasai, atau memiliki menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini sifatnya alternatif, artinya apabila satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi maka atas perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, berawal ketika Saksi Benny Arifin memberikan penawaran kepada Terdakwa bahwa dirinya bersedia mencarikan Kayu, saat itu antara Terdakwa dan Sdr. Suhaimi tidak ada melakukan perjanjian tertulis atau perjanjian kerja, hanya saling percaya saja, selanjutnya Sdr. Benny Arifin dan Terdakwa kemudian mendapatkan kayu dengan cara Saksi SUHAIMI membelinya dari PT. Dwima Group yang bidang usahanya bergerak di bidang HPH penebangan kayu dimana kemudian selanjutnya dilakukan pembayaran atas nama UD. Anugrah Gemilang / MANTIS APRIGO sesuai kwitansi tanda terima tanggal 13 Oktober 2017 dalam bentuk kayu log/ bulat jenis meranti campuran, sejumlah Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta) dibayar tunai dan diterima Saksi SRI HARYANTO sebagai Bendahara PT. Dwima Group, yang hadir waktu penyerahan uang adalah Terdakwa, Saksi Benny Arifin dan Sdr. MANTIS serta pengantar dari tata usaha kayu (karyawan PT. Dwima Group), selanjutnya dari PT. Dwima Group kayu tersebut kemudian dikirimkan ke UD. Anugrah Gemilang (industry pengolahan kayu) milik Sdr. ARIUS, untuk pengiriman ke industri pengolahan kayu adalah melalui industri yang sudah terdaftar di PT. Dwima, apabila belum terdaftar maka pengiriman dan jual beli tidak bisa dilakukan;

Bahwa kayu yang dikirim di UD. Anugrah Gemilang adalah kayu legal ada surat-suratnya dan sesuai dengan kenyataan, untuk kayu dalam perkara ini jasa gesek dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ per kubik, kayu yang diolah berasal dari kayu bulat PT. Dwima (HPH) sebanyak 5 (truk) logging dengan rincian logging 18 Oktober 2017 jumlah 4 batang = 44,6 meter kubik, kedua 21 Oktober 2017 jumlah 12 batang = 63,84 meter kubik, ketiga 21 Oktober 2017 jumlah 7 batang = 43,77 meter kubik, keempat 21 Oktober 2017 jumlah 14 batang = 52,03 meter kubik, kelima 21 Oktober 2017 jumlah 9 batang = 51, 67 meter kubik, jenis kayunya meranti campuran dan ada dokumennya, kayu tersebut setelah diolah menjadi 11 (sebelas) kali pengiriman, tujuannya ke UD. Puspita Katingan di Km.7, pihak UD.Anugrah Gemilang/ Saksi ARIUS mengirim ke UD Puspita atas permintaan pemilik kayu yakni Terdaikwa dan juga atas permintaan Sdr. Benny untuk pengiriman ke Km.25.

Bahwa yang menerbitkan dokumen dari pihak UD. Anugrah Gemilang perhitungan kayu dilakukan Sdr. PUTRA JAYA sebagai Ganis di UD Anugrah Gemilang dokumen

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan sebanyak 11 (sebelas) dengan tujuannya UD. Puspita Katingan di Km.7, Tenaga tehnis Saksi PUTRA JAYA hanya menerbitkan Suratnya, berupa SKSHHK sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO DOKUMEN	JUMLAH PENGIRIMAN	KET
1	22 Oktober 2017	KO.A.0159953	9.7236 M ³	
2	22 Oktober 2017	KO.A.0159959	10.0850 M ³	
3	22 Oktober 2017	KO.A.0159961	9.3740 M ³	
4	22 Oktober 2017	KO.A.0159951	11.7152 M ³	
5	23 Oktober 2017	KO.A.0159970	10.5399 M ³	
6	24 Oktober 2017	KO.A.0160546	10.5962 M ³	
7	24 Oktober 2017	KO.A.0160551	10.5078 M ³	
8	24 Oktober 2017	KO.A.0160555	11.8266 M ³	
9	24 Oktober 2017	KO.A.0160557	11.6582 M ³	
10	25 Oktober 2017	KO.A.0160713	9.4984 M ³	
11	28 Oktober 2017	KO.A.0161794	4.4484 M ³	

Menimbang, bahwa UD. Puspita Katingan secara legalitas TPT-KO kepemilikan dan izin atas nama Saksi DAMAI IRAWAN, UD. Puspita Katingan tersebut berada di jll. Tjilik Riwut Km 7 (Kasongan seberang) RT/RW 19/IV Kel.Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan,

Menimbang, bahwa izin TPT-KO UD. Puspita saat ini masih sah berlaku sampai dengan 2019, bahwa Saksi DAMAI IRAWAN ada melakukan kerjasama dengan Saksi Benny dalam bentuk pengurusan perizinan di Dinas kehutanan Provinsi dan yang mengeluarkan biaya pengurusan adalah Saksi Benny;

Menimbang, bahwa keadaan TPT-KO UD. Puspita di Jl. Tjilik Riwut Km 7 pada saat itu sudah tidak layak disebabkan atapnya telah roboh dan jembatan masuk yang telah dibongkar karena ada proyek pelebaran jalan oleh pemerintah, berakibat pembongkaran jembatan TPT-KO Km.7 UD Puspita Katingan tersebut pada awal tahun 2017, oleh karena itu Saksi DAMAI IRAWAN dengan sepengetahuan Terdakwa ada mengirimkan usulan penambahan gudang TPTKO kepada Dinas Kehutanan sebagaimana mana Surat Nomor 002/UD.PK/KSN/IX/2017 tertanggal 28 September 2017, namun permohonan penambahan TPT-KO belum ada tanggapan dari Dinas Kehutanan. Bahwa karena tidak ada jawaban atau surat masuk dari dinas kehutanan Saksi DAMAI IRAWAN maupun Terdakwa tidak ada diarahkan untuk melakukan tindak lanjut mengurus pada Balai, karena tidak tahu tentang mekanisme tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang**

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, pada Pasal 13 tentang mekanisme TPT-KO, tidak secara tegas mengatur ketentuan terkait penambahan gudang TPT-KO, namun mengatur tentang Penetapan TPT-KO dan mekanismenya;

Menimbang, bahwa menurut Ahli MIGUEL DA COSTA apabila ada permohonan Dinas Kehutanan harus segera melayani, menolak atau mengabulkan permohonan tersebut, seperti diatur dalam Permen LHK Nomor P.43, dalam hal Kepala Dinas Propinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menetapkan TPTKB atau TPTKO direktur dapat menetapkan TPTKB atau TPTKO yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai, kalau tidak mendapat pemberitahuan dari Dinas Kehutanan, pemohon harus ke Kepala Balai semestinya Dinas Kehutanan harus mengeluarkan jawaban terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Ahli berpendapat SKSHHK jika tidak ketujuan tidak diperbolehkan untuk mempermudah pengawasan maka tidak diperbolehkan memindahkan tujuan kecuali pergeseran TPTKO, misalnya dari TPTKO A ke TPTKO B dengan dokumen berupa nota angkutan, mekanisme pengiriman dari industri ke TPTKO Pengangkutan menggunakan SKSHHK, jika pengangkutan kayu tidak sesuai dengan SKSHHK tidak memiliki kekuatan hukum, berkaitan dengan tempat, terjadinya perpindahan antara Km 7 ke Km 25 yang bertanggung jawab adalah pemilik gudang, yang membiayai dan supir dan sangsinya Pidana, dengan asumsi bahwa kayu tidak memiliki dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017 sekitar jam 21. 00 Wib Saksi JECKY SANTOSO melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap gudang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan bersama 1 (satu) rekannya yaitu BRIPKA I NYOMAN SWARSANA dasarnya karena ada perintah atasan dan dengan Surat Tugas karena saat itu Kepolisian sedang melakukan operasi Wanalaga Telabang di wilayah hukum Polda Kalteng, selain itu adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan ada penumpukan kayu, disana Saksi JECKY menemukan mobil Truck dengan Nopol E 9312 C yang terparkir dipinggir jalan dengan bermuatan kayu olahan dengan berbagai ukuran kurang lebih 26 kubik yang dimuat dari gudang tersebut, sedangkan di dalam gudang juga ditemukan tumpukan kayu olahan berbagai ukuran sebanyak = $\pm 41 \text{ M}^3$ (empat puluh satu meter kubik) yaitu : Kayu olahan berbagai ukuran sebanyak = $\pm 15 \text{ M}^3$ (lima belas meter kubik) yang berada di dalam gudang dan Mobil truck No.Pol. E

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9312 C yang bermuatan kayu olahan berbagai ukuran sebanyak $\pm 26 \text{ M}^3$ (dua puluh enam meter kubik) yang dimuat dari gudang di Km.25 milik Sdr. Benny;

Menimbang, bahwa alasan kayu tersebut diamankan Saksi JECKY SANTOSO saat ditunjukkan dokumen oleh Saksi H. MAHBOB orang dari Terdakwa, karena tempatnya berbeda dengan yang didokumen, maka kayunya adalah ilegal menurut Saksi JECKY dan menyatakan sebagai tindak pidana karena tempatnya berbeda, sehingga intinya dianggap tidak ada dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penatausahaan hasil hutan yang berlaku, bahwa dalam setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib disertai bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 12 huruf e disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dan secara teknis sebagaimana diatur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat (1) berbunyi Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Pasal 11 ayat (1) huruf b berbunyi SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer serta diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.17/PHPL-SET/2015, tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu dari hutan alam sebagaimana Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi Pengangkutan Kayu olahan berupa kayu gergajian/veneer dan serpih dari industri primer disertai bersama sama SKSHHK yang diterbitkan oleh tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari sesuai kompetensinya melalui Aplikasi;

Menimbang, bahwa ahli berpendapat apabila perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan, kemudian terjadi sesuatu force majeure misal alat angkut mengalami kerusakan, pemilik kayu harus membuatkan berita acara. adapun jika melewati jangka waktu yang ada di dalam dokumen (menyebabkan perbedaan data/perbedaan keterangan dalam dokumen) dan kemudian ditangkap oleh Polisi, dicarikan dulu sebab-sebab keterlambatan tersebut, dalam

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini aparat wajib membantu dan dapat dimaafkan, yang menilai dapat dimaafkan dari Ahli sendiri dan kepolisian;

Menimbang, bahwa ahli selanjutnya berpendapat apabila dalam kondisi TPTKO dalam keadaan rusak, keadaan darurat / force majeure dipindahkan ketempat lain, surat permohonan yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan tidak memberikan solusi, hal tersebut menimbulkan dugaan Pidana;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut apabila dihubungkan dengan perkara ini Majelis Menilai adalah tidak proposional dan sangat subjektif, karena dalam perkara ini terjadinya perpindahan tempat **(menyebabkan perbedaan data/ perbedaan keterangan dalam dokumen)** apabila merunut kepada pendapat ahli sebagaimana terurai diatas seyogyanya juga harus dilihat terlebih dahulu penyebabnya, karena sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi H. MAHBOB, Saksi DAMAI IRAWAN dan Terdakwa, bahwa telah diketahui alasan-alasan tidak diturunkannya kayu di TPT-KO Km.7 karena sudah tidak layak, akibat adanya proyek pelebaran jalan oleh pemerintah sejak awal 2017 dilokasi tersebut (terkait hal yang telah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan) mengakibatkan dibongkarnya jembatan untuk masuk ke gudang TPT-KO tersebut sehingga tidak bisa digunakan lagi, selain itu juga Saksi JECKY menerangkan bahwa disana tidak ada aktifitas, hanya ditemukan gudang yang roboh dan kayu busuk, atas alasan itulah kayu kemudian dialihkan ke Km.25/ gudang milik Sdr. Benny;

Menimbang, bahwa terhadap 11 (sebelas) dokumen SKSHHK dan juga 4 (empat) dokumen nota angkutan tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja sebagai keabsahan dokumen yang menyertai/melengkapi dalam pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan hasil hutan kayu olahan yang berada di gudang Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang sebagian telah dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C, adanya perbedaan tempat yang tertera dalam dokumen dimaksud tidak sesuai. Karena faktanya kayu dalam perkara ini berasal dari sumber yang sah dan didapat dengan cara yang sah kemudian diproses dan dilengkapi dengan dokumen- dokumen kemudian dipersalahkan berdasarkan asumsi dan pendapat saja tetapi haruslah berdasarkan kepada asas-asas hukum maupun aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pembelaan dan tuntutan Penuntut Umum dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, karena apabila kayu diasumsikan tidak memiliki dokumen maka seluruh proses dari sumber asal

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, industri pengolahan haruslah diusut dan dipersalahkan sehingga apabila tidak secara tergas diatur terlebih dalam keadaan Force majeure/ keadaan terpaksa, apabila kayu tersebut legal dan sah sebagaimana fakta- fakta dan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat adanya perbedaan lokasi kayu dalam perkara ini menurut sifat melawan hukumnya tidaklah terpenuhi, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan bertentangan dengan hukum dan undang- undang yang berlaku sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, prinsipnya untuk mencegah perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdampak kerusakan hutan dan menimbulkan kerugian negara yang berkorelasi langsung dengan legalitas kayu, dimana kayu tersebut haruslah berasal dari sumber yang sah dan dilengkapi dokumen yang sah pula, terlebih sebelumnya telah ada permintaan terkait penambahan gudang TPT-KO oleh UD Puspita Katingan untuk lokasi Km.25 sebagai adanya itikad baik untuk melaksanakan sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan hukum yang adil dan sama untuk semua warga negara tanpa ada perbedaan sedikitpun dengan tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pemilik kayu yang secara langsung tidak mengangkut kayu tersebut serta tidak ada melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian Negara akibat tidak dibayarkannya iuran kehutanan yang harus disetor ke Negara yaitu sebesar Rp 11.794.871,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Us US\$ 1.532.4045 sebab karena seluruh sumber kayu dalam perkara ini adalah dari hasil pembelian di PT. Dwima Group (perusahaan HPH) maka untuk retribusi sudah termasuk dari harga kayu yang dibayar ke PT. Dwima Group dan oleh PT. Dwima Group, kewajiban iuran kehutanan tersebut sudah disetorkan secara langsung ke kas negara, sehingga terhadap kayu tersebut tidak dapat dibebani lagi pembayaran iuran hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur *Karena Kelalaiannya Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana*

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 12 huruf e tidak terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Karena Kelalaiannya, Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e”;

Ad. 1 : Orang Perseorangan :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “orang perorangan”, secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Alternatif kedua sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur *orang perseorangan* telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dinyatakan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan dan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, "hasil hutan kayu" adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam adalah setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam adalah kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer;

Menimbang, bahwa frasa mengangkut, menguasai, atau memiliki menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini sifatnya alternatif, artinya apabila satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi maka atas perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, berawal ketika Saksi Benny Arifin memberikan penawaran kepada Terdakwa bahwa dirinya bersedia mencarikan Kayu, saat itu antara Terdakwa dan Sdr. Suhaimi tidak ada melakukan perjanjian tertulis atau perjanjian kerja, hanya saling percaya saja, selanjutnya Sdr. Benny Arifin dan Terdakwa kemudian mendapatkan kayu dengan cara Saksi SUHAIMI membelinya dari PT. Dwima Group yang bidang usahanya bergerak di bidang HPH penebangan kayu dimana kemudian selanjutnya dilakukan pembayaran atas nama UD. Anugrah Gemilang / MANTIS APRIGO sesuai kwitansi tanda terima tanggal 13 Oktober 2017 dalam bentuk kayu log/ bulat jenis meranti campuran, sejumlah Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta) dibayar tunai dan diterima Saksi SRI HARYANTO sebagai Bendahara PT. Dwima Group, yang hadir waktu penyerahan uang adalah Terdakwa, Saksi Benny Arifin dan Sdr. MANTIS serta pengantar dari tata usaha kayu (karyawan PT. Dwima Group), selanjutnya dari PT. Dwima Group kayu tersebut kemudian dikirimkan ke UD. Anugrah Gemilang (industry pengolahan kayu) milik Sdr. ARIUS, untuk pengiriman ke industri

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan kayu adalah melalui industri yang sudah terdaftar di PT. Dwima, apabila belum terdaftar maka pengiriman dan jual beli tidak bisa dilakukan;

Bahwa kayu yang dikirim di UD. Anugrah Gemilang adalah kayu legal ada surat-suratnya dan sesuai dengan kenyataan, untuk kayu dalam perkara ini jasa gesek dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ per kubik, kayu yang diolah berasal dari kayu bulat PT. Dwima (HPH) sebanyak 5 (truk) logging dengan rincian logging 18 Oktober 2017 jumlah 4 batang = 44,6 meter kubik, kedua 21 Oktober 2017 jumlah 12 batang = 63,84 meter kubik, ketiga 21 Oktober 2017 jumlah 7 batang = 43,77 meter kubik, keempat 21 Oktober 2017 jumlah 14 batang = 52,03 meter kubik, kelima 21 Oktober 2017 jumlah 9 batang = 51, 67 meter kubik, jenis kayunya meranti campuran dan ada dokumennya, kayu tersebut setelah diolah menjadi 11 (sebelas) kali pengiriman, tujuannya ke UD. Puspita Katingan di Km.7, pihak UD.Anugrah Gemilang/ Saksi ARIUS mengirim ke UD Puspita atas permintaan pemilik kayu yakni Terdaikwa dan juga atas permintaan Sdr. Benny untuk pengiriman ke Km.25.

Bahwa yang menerbitkan dokumen dari pihak UD. Anugrah Gemilang perhitungan kayu dilakukan Sdr. PUTRA JAYA sebagai Ganis di UD Anugrah Gemilang dokumen yang diterbitkan sebanyak 11 (sebelas) dengan tujuannya UD. Puspita Katingan di Km.7, Tenaga tehnis Saksi PUTRA JAYA hanya menerbitkan Suratnya, berupa SKSHHK sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO DOKUMEN	JUMLAH PENGIRIMAN	KET
1	22 Oktober 2017	KO.A.0159953	9.7236 M ³	
2	22 Oktober 2017	KO.A.0159959	10.0850 M ³	
3	22 Oktober 2017	KO.A.0159961	9.3740 M ³	
4	22 Oktober 2017	KO.A.0159951	11.7152 M ³	
5	23 Oktober 2017	KO.A.0159970	10.5399 M ³	
6	24 Oktober 2017	KO.A.0160546	10.5962 M ³	
7	24 Oktober 2017	KO.A.0160551	10.5078 M ³	
8	24 Oktober 2017	KO.A.0160555	11.8266 M ³	
9	24 Oktober 2017	KO.A.0160557	11.6582 M ³	
10	25 Oktober 2017	KO.A.0160713	9.4984 M ³	
11	28 Oktober 2017	KO.A.0161794	4.4484 M ³	

Menimbang, bahwa UD. Puspita Katingan secara legalitas TPTKO kepemilikan dan izin atas nama Saksi DAMAI IRAWAN, UD. Puspita Katingan tersebut berada di jll. Tjilik Riwut Km 7 (Kasongan seberang) RT/RW 19/IV Kel.Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan,

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa izin TPT-KO UD. Puspita saat ini masih sah berlaku sampai dengan 2019, bahwa Saksi DAMAI IRAWAN ada melakukan kerjasama dengan Saksi Benny Arifin dalam bentuk pengurusan perizinan di Dinas kehutanan Provinsi dan yang mengeluarkan biaya pengurusan adalah Saksi Benny;

Menimbang, bahwa keadaan TPT-KO Km 7 pada saat itu sudah tidak layak, atapnya roboh dan jembatan dibongkar karena ada proyek pelebaran jalan oleh pemerintah, berakibat pembongkaran jembatan TPT-KO Km. 7 UD Puspita Katingan pada awal tahun 2017, oleh karena itu Saksi DAMAI IRAWAN dengan sepengetahuan Saksi Benny Arifin ada mengirimkan usulan penambahan gudang TPTKO kepada Dinas Kehutanan sebagaimana mana Surat Nomor 002/UD.PK/KSN/IX/2017 (lampiran nota pembelaan dan lampiran dalam tanggapan Penuntut umum atas nota pembelaan), tertanggal 28 September 2017, namun permohonan penambahan TPT-KO belum ada tanggapan dari Dinas Kehutanan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada jawaban atau surat masuk dari dinas kehutanan Saksi DAMAI IRAWAN maupun Saksi Benny Arifin tidak ada diarahkan untuk melakukan tindak lanjut mengurus pada Balai, karena tidak tahu tentang mekanisme tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam**, pada Pasal 13 tentang mekanisme TPT-KO, tidak secara tegas mengatur ketentuan terkait penambahan gudang TPT-KO, namun mengatur tentang Penetapan TPT-KO dan mekanismenya;

Menimbang, bahwa menurut Ahli MIGUEL DA COSTA apabila ada permohonan Dinas Kehutanan harus segera melayani, menolak atau mengabulkan permohonan tersebut, seperti diatur dalam Permen LHK Nomor P.43, dalam hal Kepala Dinas Propinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menetapkan TPTKB atau TPTKO direktur dapat menetapkan TPTKB atau TPTKO yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai, kalau tidak mendapat pemberitahuan dari Dinas Kehutanan, pemohon harus ke Kepala Balai semestinya Dinas Kehutanan harus mengeluarkan jawaban terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Ahli berpendapat SKSHHK jika tidak ketujuan tidak diperbolehkan untuk mempermudah pengawasan maka tidak diperbolehkan memindahkan tujuan kecuali pergeseran TPTKO, misalnya dari TPTKO A ke TPTKO B dengan dokumen berupa nota angkutan, mekanisme pengiriman dari industri ke

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPTKO Pengangkutan menggunakan SKSHHK, jika pengangkutan kayu tidak sesuai dengan SKSHHK tidak memiliki kekuatan hukum, berkaitan dengan tempat, terjadinya perpindahan antara Km 7 ke Km 25 yang bertanggung jawab adalah pemilik gudang, yang membiayai dan supir dan sangsinya Pidana, dengan asumsi bahwa kayu tidak memiliki dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017 sekitar jam 21. 00 Wib Saksi I Nyoman Swarsana Bin I Wayan Sudra bersama Saksi Jecky Santoso ada melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap gudang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dasarnya karena ada perintah atasan dan dengan Surat Tugas karena saat itu Kepolisian sedang melakukan operasi Wanalaga Telabang di wilayah hukum Polda Kalteng, selain itu adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan ada penumpukan kayu, disana Saksi I Nyoman Swarsana Bin I Wayan Sudra bersama Saksi Jecky Santoso menemukan mobil Truck dengan Nopol E 9312 C yang terparkir dipinggir jalan dengan bermuatan kayu olahan dengan berbagai ukuran kurang lebih 26 kubik, yang dimuat dari gudang tersebut, sedangkan di dalam gudang juga ditemukan tumpukan kayu olahan berbagai ukuran sebanyak $\pm 41 \text{ M}^3$ (empat puluh satu meter kubik) yaitu :Kayu olahan berbagai ukuran sebanyak $\pm 15 \text{ M}^3$ (lima belas meter kubik) yang berada di dalam gudang dan Mobil truck No.Pol. E 9312 C yang bermuatan kayu olahan berbagai ukuran sebanyak $\pm 26 \text{ M}^3$ (dua puluh enam meter kubik) yang dimuat dari gudang di Km.25 milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa alasan kayu tersebut diamankan Saksi JECKY SANTOSO saat ditunjukan dokumen oleh Saksi H. MAHBOB orang dari Saksi H.SUHAIMI, karena tempatnya berbeda dengan yang didokumen, maka kayunya adalah ilegal menurut Saksi JECKY dan menyatakan sebagai tindak pidana karena tempatnya berbeda, sehingga intinya dianggap tidak ada dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penatausahaan hasil hutan yang berlaku, bahwa dalam setiap pengangkutan hasil hutan kayu wajib disertai bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 12 huruf e disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dan secara teknis sebagaimana diatur Peraturan Menteri Lingkungan

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat (1) berbunyi Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Pasal 11 ayat (1) huruf b berbunyi SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer serta diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.17/PHPL-SET/2015, tentang pedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu dari hutan alam sebagaimana Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi Pengangkutan Kayu olahan berupa kayu gergajian/veneer dan serpih dari industri primer disertai bersama sama SKSHHK yang diterbitkan oleh tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari sesuai kompetensinya melalui Aplikasi;

Menimbang, bahwa ahli berpendapat apabila perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan, kemudian terjadi sesuatu force majeure misal alat angkut mengalami kerusakan, pemilik kayu harus membuatkan berita acara. **adapun jika melewati jangka waktu yang ada di dalam dokumen (menyebabkan perbedaan data/perbedaan keterangan dalam dokumen)** dan kemudian ditangkap oleh Polisi, **dicarikan dulu sebab-sebab keterlambatan tersebut, dalam hal ini aparat wajib membantu dan dapat dimaafkan, yang menilai dapat dimaafkan dari Ahli sendiri dan kepolisian**;

Menimbang, bahwa ahli selanjutnya berpendapat apabila dalam kondisi TPTKO dalam keadaan rusak, keadaan darurat, force majeure dipindahkan ketempat lain, surat permohonan yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan tidak memberikan solusi, hal tersebut menimbulkan dugaan Pidana;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut apabila dihubungkan dengan perkara ini Majelis Menilai adalah tidak proposional dan sangat subjektif, karena dalam perkara ini terjadinya perpindahan tempat **(menyebabkan perbedaan data/perbedaan keterangan dalam dokumen)** apabila merunut kepada pendapat ahli sebagaimana terurai diatas seyogyanya juga harus dilihat terlebih dahulu penyebabnya, karena sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi H. MAHBOB, Saksi DAMAI IRAWAN dan Sdr. Benny Arifin, bahwa telah diketahui alasan-alasan tidak diturunkannya kayu di TPT-KO Km.7 karena sudah tidak layak, akibat adanya proyek pelebaran jalan oleh pemerintah sejak awal 2017 dilokasi tersebut (terkait hal yang telah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan)

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan dibongkarnya jembatan untuk masuk ke gudang TPT-KO tersebut sehingga tidak bisa digunakan lagi, selain itu juga Saksi JECKY menerangkan bahwa disana tidak ada aktifitas, hanya ditemukan gudang yang roboh dan kayu busuk, atas alasan itulah kayu kemudian dialihkan ke Km.25/ gudang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 11 (sebelas) dokumen SKSHHK dan juga 4 (empat) dokumen nota angkutan tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja sebagai keabsahan dokumen yang menyertai/melengkapi dalam pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan hasil hutan kayu olahan yang berada di gudang Jalan Tjilik Riwut Km. 25 Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang sebagian telah dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil truck No. Pol. E 9312 C, adanya perbedaan tempat yang tertera dalam dokumen dimaksud tidak sesuai. Karena faktanya kayu dalam perkara ini berasal dari sumber yang sah dan didapat dengan cara yang sah kemudian diproses dan dilengkapi dengan dokumen- dokumen kemudian dipersalahkan berdasarkan asumsi dan pendapat saja tetapi haruslah berdasarkan kepada asas-asas hukum maupun aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pembelaan dan tuntutan Penuntut Umum dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, karena apabila kayu diasumsikan tidak memiliki dokumen maka seluruh proses dari sumber asal kayu, industri pengolahan haruslah diusut dan dipersalahkan sehingga apabila tidak secara tergas diatur terlebih dalam keadaan Force majeure/ keadaan terpaksa, apabila kayu tersebut legal dan sah sebagaimana fakta- fakta dan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat adanya perbedaan lokasi kayu dalam perkara ini menurut sifat melawan hukumnya tidaklah terpenuhi, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan bertentangan dengan hukum dan undang- undang yang berlaku sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, prinsipnya untuk mencegah perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdampak kerusakan hutan dan menimbulkan kerugian negara yang berkorelasi langsung dengan legalitas kayu, dimana kayu tersebut haruslah berasal dari sumber yang sah dan dilengkapi dokumen yang sah pula, terlebih sebelumnya telah ada permintaan terkait penambahan gudang TPT-KO oleh UD Puspita Katingan untuk lokasi Km.25 sebagai adanya itikad baik untuk

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan hukum yang adil dan sama untuk semua warga negara tanpa ada perbedaan sedikitpun dengan tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pemilik kayu yang secara langsung tidak mengangkut kayu tersebut tidak ada melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian Negara akibat tidak dibayarkannya iuran kehutanan yang harus disetor ke Negara yaitu sebesar Rp 11.794.871,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Us US\$ 1.532,4045 sebab karena seluruh sumber kayu dalam perkara ini adalah dari hasil pembelian di PT. Dwima Group (perusahaan HPH) maka untuk retribusi sudah termasuk dari harga kayu yang dibayar ke PT. Dwima Group dan oleh PT. Dwima Group, kewajiban iuran kehutanan tersebut sudah disetorkan secara langsung ke kas negara, sehingga terhadap kayu tersebut tidak dapat dibebani lagi pembayaran iuran hasil hutan.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e** tidak terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e, UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat Tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan/ pledooi Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, Majelis berpendapat dalam uraian pertimbangan unsur- unsur tersebut telah cukup

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sehingga sepanjang mengenai pembuktian dakwaan Penuntut Umum maupun bantahan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai unsur-unsur tindak pidana telah cukup dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur tersebut diatas oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa:

- Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping dengan volume 29,4794 M³ (dua puluh sembilan koma empat tujuh sembilan empat meter kubik).
- Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping dengan volume 16,9571 M³ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik);

Karena barang bukti tersebut adalah kayu yang sah dan telah disita dari Sdr. Benny Arifin maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Benny Arifin;

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso Nopol. E 9312 C, warna merah merk Nissan type CD 450 VN;

Karena barang bukti tersebut telah disita dari H. MAHBOB JUNAEDY Bin H. JURHAN maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui H. MAHBOB JUNAEDY Bin JURHAN;

Untuk barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar laporan tranSaksi Bank BRI No. Rekening 4543-01-019073-53-5 tanggal cetak 24/11/17 periode tranSaksi 01/08/17 yang dilegalisir oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Kahayan Palangka Raya;
- Foto copy Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) atas nama H.N. CHAELANI IS tanggal 17 Desember 2007 dengan ukuran tanah panjang 400 M (empat ratus meter), lebar 50 M (lima puluh meter) serta luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang berada di Jalan Cilik Riwut km. 57 Palangka Raya-Kasongan Desa Luwuk Kanan Kec. Tasik Payawan Kab. Katingan Prov. Kalteng;
- 11 (sebelas) lembar dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) antara lain:

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159951 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 355/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159953 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 356/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159959 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 357/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159961 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 358/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159970 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 361/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0160546 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 362/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160551 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 363/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160555 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 364/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160557, tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160713 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 366/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0161794 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 152/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017.
- 4 (empat) lembar dokumen Nota Angkutan antara lain :

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000001 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, sebanyak 1.087 keping dengan volume 29.2786 M³;
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000002 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 02/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, sebanyak 1.103 keping dengan volume 25.7837 M³;
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000003 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 03/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 sebanyak 247 keping dengan volume 20.0009 M³;
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000004 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 04/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 sebanyak 1.207 keping dengan volume 26.7719 M³;

Karena merupakan alat bukti keabsahan atas kayu dalam perkara ini, maka sudah seharusnya bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHAIMI Bin H. INTUL SUKRAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) keping dengan volume 29,4794 M³ (dua puluh sembilan koma empat tujuh sembilan empat meter kubik).
 - Sawn Timber (Kayu Gergajian) jenis Meranti sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) keping dengan volume 16,9571 M³ (enam belas koma sembilan lima tujuh satu meter kubik);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Benny Arifin;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso Nopol. E 9312 C, warna merah merk Nissan type CD 450 VN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui H. MAHBOB JUNAEDY Bin JURHAN;

- 6 (enam) lembar laporan transaksi Bank BRI No. Rekening 4543-01-019073-53-5 tanggal cetak 24/11/17 periode tranSaksi 01/08/17 yang dilegalisir oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Kahayan Palangka Raya
- Foto copy Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) atas nama H.N. CHAELANI IS tanggal 17 Desember 2007 dengan ukuran tanah panjang 400 M (empat ratus meter), lebar 50 M (lima puluh meter) serta luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang berada di Jalan Cilik Riwut km. 57 Palangka Raya-Kasongan Desa Luwuk Kanan Kec. Tasik Payawan Kab. Katingan Prov. Kalteng;
- 11 (sebelas) lembar dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) antara lain:
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159951 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 355/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159953 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 356/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159959 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 357/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159961 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 358/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 22 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0159970 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 361/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0160546 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 362/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160551 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 363/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160555 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 364/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160557, tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0160713 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 366/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0161794 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 152/UD.AG/DKO/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017.
- 4 (empat) lembar dokumen Nota Angkutan antara lain :
- Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000001 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, sebanyak 1.087 keping dengan volume 29.2786 M³;
 - Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000002 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 02/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, sebanyak 1.103 keping dengan volume 25.7837 M³;
 - Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000003 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 03/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 sebanyak 247 keping dengan volume 20.0009 M³;
 - Nota Angkutan Nomor: UD-PK.000004 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 04/DKO/UD.PK/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 sebanyak 1.207 keping dengan volume 26.7719 M³;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh kami AHMAD BUKHORI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, S.H., dan ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSus-LH/2018/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 1 November 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NOORHAYATI, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh FERY, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HAKIM KETUA,

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NOORHAYATI, S.Kom., S.H.